



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 130/ PDT P / 2021 / PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **Asti Amat**
Tempat tanggal lahir : Kupang, 17 Januari 1981
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Mulawarman RT.039 Manggar Balikpapan Timur.
2. Nama : **Roslinda Burga Daiman**
Tempat tanggal lahir : Flores, 22 April 1989
Agama : Katholik
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Mulawarman RT.039 Manggar Balikpapan Timur.

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 21 Mei 2021 dibawah Register Nomor : 130/PDT.P/2021/PN.Bpp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah di Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor :6471-KW-27102020-0002.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang berjenis Kelamin Perempuan dan diberi nama **SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT** lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2020.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan

Hal 1 dari Halaman 6 Penet Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-10022021-0009 tertanggal 10 Februari 2021.

4. Bahwa mengenai nama anak Para Pemohon yang tertulis didalan Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT** padahal yang sebenarnya adalah **SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT**.
5. Bahwa mengenai kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut di karenakan pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon keliru menuliskan nama anak Para Pemohon padahal maksud Para Pemohon ingin menuliskan nama **SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT** sehingga nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah nama yang keliru yaitu **SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT**.
6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon bisa saja di lakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon dari **SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT** menjadi **SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT**

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari **SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT** menjadi **SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor :6471-LU-10022021-0009 tertanggal 10 Februari 2021.
4. Mebebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya dipersidangan para Pemohon telah menyerahkan surat - surat bukti yang telah diberi materi

secukupnya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama ASTI AMAT tanggal 22-12-2009, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama ROSLINDA BURGADAIMAN tanggal 05-10-2015, diberi tanda P – 2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-27102020-0002 tertanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda P – 3;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-10022021-0009 tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy KARTU KELUARGA Nama kepala keluarga ASTI AMAT No. 6471011111200005 tertanggal 10-02-2021, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat sebagaimana tersebut diatas (**bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 5**) sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan (*naatzege*) sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. FELIX BHALA ORA dan 2. THOMAS NATALIS ADHIYUSTAN saksi-saksi mana masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. FELIX BHALA ORA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman ;
- Bahwa Para Pemohon suami isteri sah yang menikah di Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 2020.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang pertama yang bernama SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT ada kekeliruan penulisan huruf yaitu KLEYRE menjadi CLAIRE di dalam Kutipan Akta kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SARCIA FRANECA KLEYRE AMAT lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2020 sekarang umurnya 6 Bulan ;

2. THOMAS NATALIS ADHIYUSTAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman kerja ;
- Bahwa Para Pemohon suami isteri sah yang menikah di Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 2020 ;

Hal 3 dari Halaman 6 Penet Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang pertama yang bernama SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT ada kekeliruan penulisan huruf yaitu KLEYRE menjadi CLAIRE di dalam Kutipan Akta kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2020 sekarang umurnya 6 Bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkutip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan Perbaikan nama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT menjadi SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-10022021-0009 tertanggal 10 februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P- 1, P- 2 dan P-3) dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi 1. FELIX BHALA ORA, dan 2. THOMAS NATALIS ADHIYUSTAN bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di : Jl. Mulawarman RT. 039 Manggar Balikpapan Timur , oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1. FELIX BHALA ORA, dan 2. THOMAS NATALIS ADHIYUSTAN, untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya yaitu dari SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT menjadi SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan

Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan

Hal 4 dari Halaman 6 Penet Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal, kemudian

atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari **SARCIA FRANCESCA KLEYRE AMAT** menjadi **SARCIA FRANCESCA CLAIRE AMAT**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor :6471-LU-10022021-0009 tertanggal 10 Februari 2021.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **28 Mei 2021**, oleh **BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu** juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K A R I

BAMBANG CONDRO WASKITO,

SH.MH.

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)